



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor - Malili 92981
Telepon : (0474) 3220186 Faks : (0474) 3220186 Email : kominfo@luwutimurkab.go.id
Website : www.luwutimurkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 04/I /TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TAHUN ANGGARAN 2022

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan;
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPTK di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

- c) Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, yang meliputi:
 - a) Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b) Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 5 Januari 2022

**KEPALA DINAS
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**



Drs. H. HAMRIS DARWIS
Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.: 19641119 199903 1 008

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Luwu Timur di Malili Sebagai Laporan;
2. Ketua DPRD di Malili;
3. Yang bersangkutan;
4. *Arsip.*

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);
13. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022;
14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk/mengangkat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : PPTK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Bebananggaran belanja, yaitu:

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi:
 - a) Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b) Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR VI TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

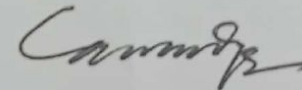
DAFTAR NAMA PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN (PPTK) BERDASARKAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama/NIP/Jabatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
1.	Nama : Abdi, S.STP NIP : 19940510 201609 1 001 Jabatan : Kasubag Perencanaan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
2.	Nama : Abdul Halim Farid, SE NIP : 19790423 201001 1 006 Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang- Undangan	
			Fasilitas Kunjungan Tamu	

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
3.	Nama : Yulianus, S.Sos NIP : 19750201 200312 1 006 Jabatan : Sekretaris	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
4.	Nama : Hayati, SE, MM NIP : 19741231 200801 2 019 Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	
			Layanan Hubungan Media	
5.	Nama : Muhammad Safaat DP, S.Kom NIP : 19770731 200604 1 019 Jabatan : Kepala Bidang Aptika	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunikasi	
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	
6.	Nama : Haeruddin, S.Kom NIP : 19770530 201001 1 013 Jabatan : Kepala Bidang Statistik	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	
			Membangun Metadata Statistik Sektor	

7.	Nama : Arief Fadillah Amier, S.Kom NIP : 19810204 200902 1 019 Jabatan : Kepala Bidang Telematika	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Analisis dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Penetapan Wajib Retribusi Daerah	
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

KEPALA DINAS
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



Drs. H. HAMRIS DARWIS
Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.: 19641119 199903 1 008